

PEMALSUAN IDENTITAS OLEH PENJUAL KARTU (SIM) SUBSCRIBER IDENTITY

Evi Purnamawati¹, Warmiyana Zairi Absi² dan Rusniati³

¹ Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail: evipurnamawatiplg@gmail.com

² Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

E-mail: warmiyana5973@gmail.com

³ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

E-mail: rusniati813@gmail.com

Abstract

The development of information technology opens up opportunities for the rise of identity fraud as a condition for the use of cellular telephones. Identity is one of the proofs of the same (on self) or self-identification. This writing raises the issue of whether falsification of identity by SIM card sellers is a crime, and how the legal arrangements regarding document falsification according to the Criminal Code. The results of the study are that falsification of identity by the SIM Card seller is a crime, the ITE Law does not provide criminal sanctions (strafrechtelijke sancties), the ITE Law only stipulates that the aggrieved party can file a lawsuit and the legal arrangements regarding document falsification according to the Criminal Code are in article 263 of the Criminal Code, fake letters or falsifying documents that can give rise to a right, an engagement or the imposition of a debt, or which is intended as evidence rather than something with the intent to use or order someone else to using the letter as if its contents were true and not falsified, shall be punished if such use can cause harm, due to falsification of the letter, with a maximum imprisonment of 6 years.

Keywords: Counterfeiting; Criminal Law; SIM Card

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi membuka peluang maraknya pemalsuan identitas sebagai syarat untuk penggunaan telpon seluler. Identitas merupakan salah satu tanda bukti sama (atas diri) atau tanda pengenalan diri. Penulisan ini mengangkat permasalahan apakah pemalsuan identitas diri oleh penjual SIM Card merupakan tindak pidana, serta bagaimana pengaturan hukum tentang pemalsuan dokumen menurut KUHP. Hasil penelitian adalah pemalsuan identitas diri oleh penjual SIM Card merupakan tindak pidana adalah Undang-undang ITE tidak memberikan sanksi pidana (*strafrechtelijke sancties*), Undang-undang ITE hanya mengatur bahwa pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan dan Pengaturan hukum tentang pemalsuan dokumen menurut KUHP adalah pada pasal 263 KUHP, surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebanan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.

Kata Kunci: Pemalsuan, Hukum Pidana, SIM Card.

PENDAHULUAN

Marak Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai identitas diri sangat penting bagi pemerintah untuk

pengurusan administrasi kependudukan dan pengolahan data penduduk. Pada saat masih sering banyak kasus pemalsuan KTP yang dapat berakibat

Evi Purnamawati, Warmiyana Zairi Absi, Rusniati, Pemalsuan Identitas Oleh Penjual Kartu (SIM) Subscriber Identity, Halaman 223-239

menjadi suatu tindak criminal. NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebagai Identitas penting dapat berubah-ubah karena setiap daerah berbeda-beda. Proses pembuatan KTP dilakukan secara manual membutuhkan waktu proses yang lama dan terkadang tidak efektif, proses yang seperti ini kadang membuat masyarakat enggan untuk melakukan pengurusan KTP. Pengelolaan pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dimana dalam pelaksanaannya diawali dari desa/kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran penduduk. Dalam pelayanan tersebut perlu dilakukan dengan benar dan cepat agar penduduk merasa mendapatkan pelayanan yang memuaskan. “Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh betas) tahun, atau yang kawin, atau yang pernah kawin, wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk”.¹

Sejalan dengan arah penyelenggaraan administrasi kependudukan, maka pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai sub-sub sistem pilar dari administrasi kependudukan perlu ditata dengan

sebaik-baiknya agar dapat memberikan manfaat dalam perbaikan pemerintahan dan pembangunan.

Kejahatan pemalsuan di Indonesia menjadi salah satu bentuk kejahatan yang paling banyak terjadi dan sulit untuk dilakukan upaya pencegahan. Kejahatan Pemalsuan tersebut sangat beragam, seperti sumpah palsu, pemalsuan uang, pemalsuan merek dan materai, dan pemalsuan surat.² Selain itu dalam perkembangan Teknologi Informasi bisa terjadi pemalsuan identitas sebagai syarat untuk penggunaan telpon seluler. Identitas merupakan salah satu tanda bukti sama (atas diri) atau tanda pengenalan diri.³

Identitas yang seharusnya menjadi salah satu tanda pengenalan diri maupun status yang benar dari seseorang dipalsukan. Kejahatan pemalsuan Identitas mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan Identitas

¹Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk Pasal 3.

² <http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/>. 2241942- keberagaman pemalsuan/, 2021

³ Syahrul Ramadhan, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Khazana Media Ilmu, 2010).

merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua normadasar.

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap Negara .

Saat ini dapat diakui bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi dalam masyarakat dapat dikatakan berkembang dengan pesat sehingga menyebabkan masyarakat dimanja oleh teknologi sehingga malas melakukan sesuatu yang termasuk berat ataupun ringan, dimana ilmu pengetahuan dan teknologi adalah sebagai media mencerdaskan bangsa, ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk membangun tatanan bangsa yang berbalut dengan nilai-nilai kepintaran, kepekaan, dan kepedulian terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Ilmu pengetahuan dan teknologi juga merupakan tonggak kuat untuk mengentaskan kemiskinan pengetahuan, menyelesaikan persoalan kebodohan. Dan menuntaskan segala permasalahan bangsa yang selama ini terjadi.

Seiring dengan perkembangan zaman yang sangat pesat, masyarakat di Indonesia sudah terbiasa dengan gaya hidup yang serba instan dan praktis, tidak biasa dipungkiri bahwa kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi akan membawa suatu bangsa dalam kesejahteraan bagi rakyat. Akan tetapi dengan kemajuan itu sendiri maka perkembangan tindak pidana pun tidak dapat dihindarkan.

Perkembangan tindak pidana berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bermacam bentuk perkembangan tindak pidana terjadi berupa kejahatan ataupun pelanggaran dengan segala tujuan dimana hal tersebut merupakan suatu tindakan yang jelas-jelas sudah menyimpang atau penyelewengan, dimana penyelewengan dengan berbagai alasan tetaplah bentuk tindak penyelewengan, tindak pidana saat ini juga bentuk tindakan yang disengaja ataupun tidak disengaja, tindak pidana juga dapat dilakukan oleh siapa saja, baik aspek masyarakat menengah ke bawah, menengah ataupun menengah ke atas, akan tetapi semua bentuk tindak pidana tersebut berwujud kesalahan yang tentu sudah diatur secara yuridis dalam

Evi Purnamawati, Warmiyana Zairi Absi, Rusniati, Pemalsuan Identitas Oleh Penjual Kartu (SIM) Subscriber Identity, Halaman 223-239

peraturan – peraturan hukum yang berlaku, dan itu semua disebabkan karena Negara Indonesia diidealkan dan dicita – citakan oleh the founding father sebagai suatu Negara hukum (*Rechtsstaat / The Rule Of Law*), UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”,⁴ dimana hukum itu sendiri sulit didefinisikan secara gamblang, akan tetapi ada salah satu definisi hukum berdasarkan van Apeldoorn, hukum adalah suatu gejala sosial ; tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum, maka hukum itu meenjadi aspek dari kebudayaan seperti agama, kesusilaan, adat istiadat, dan Kebiasaan.⁵

Maraknya berbagai bentuk perkembangan kejahatan suatu bukti bahwa ahklak dan moralitas masyarakat yang berkurang, akan tetapi pengaruh perkembangan’ ilmu pengetahuan dan teknologi juga mempunyai peran penting berkembangnya tiindak pidana kejahatan, sebagai contoh akhir-akhir ini semakin banyaknya kejadian tindak pidana yang bermacam-macam,

Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang dapat diklasifiikasikan sebagai suatu perbuatan pidana. Salah satunya adalah perbuatan memalsukan surat penting atau dokumen atau dikenal dengan tindak pidana pemalsuan identitas, di karenakan di dalam penggunaan telepon seluler diperlukan data-data diri atau nomor kartu keluarga untuk dapat menggunakan teknologi-komunikasi tersebut, sehingga tindak pidana pemalsuan data-data identitas dapat juga dianggap sebagai tindak pidana pemalsuan identitas atau surat penting, di dalam sistem hukum pidana di Indonesia banyak sekali bentuk tindak pidana pemalsuan antara lain pemalsuan uang, sumpah palsu, pemalsuan merk dan materai, dan pemalsuan surat, tindaak pidana yang sangat menarik saat ini adalah pemalsuan surat penting atau dokumen dan atau dapat dikategorikan pemalsuan identitas, dikarenakan pemalsuan surat penting atau dokumen dan atau dapat dikategorikan pemalsuan identitas saat ini telah berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi.

⁴ Jimly Asshidigie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis* (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2009).

⁵ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

Evi Purnamawati, Warmiyana Zairi Absi, Rusniati, Pemalsuan Identitas Oleh Penjual Kartu (SIM) Subscriber Identity, Halaman 223-239

Masalah pemalsuan identitas diri merupakan suatu bentuk kejahatan yang masih kurang dipahami oleh masyarakat termasuk di dalamnya para aparat penegak hukum, terutama tentang akibat yang ditimbulkan dari pemalsuan identitas diri untuk penggunaan telpon seluler. Masyarakat menganggap bahwa memalsukan identitas diri yang tujuan hanya untuk penggunaan telpon seluler agar supaya efektif saat mereka terdesak oleh waktu sedangkan mereka sangat membutuhkan internet untuk berkomunikasi. Mereka menganggap hal tersebut sebagai alasan karena terdesak. Prosedur penggunaan internet sebagai jalur komunikasi. Namun justru seharusnya tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun karena tindakan pemalsuan identitas merupakan suatu bentuk kejahatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum, sehingga sebab dan akibatnya dapat merugikan individu, masyarakat dan Negara, dan dapat diancam dengan hukuman pidana penjara

Perkembangan teknologi informasi terutama perkembangan teknologi informasi dalam bidang komunikasi sedikitnya ada 2 teknologi yang berkembang pesat, pertama

telepon seluler atau handphone dan kedua adalah komputer berjaringan internet yaitu komputer yang dapat digunakan untuk menghubungkan seseorang dengan orang lain tanpa ada batasan jarak dan waktu.⁶

Perkembangan teknologi komunikasi terutama teknologi seluler sudah dimulai sejak pertengahan tahun 90-an dengan mengusung teknologi 1G (Generasi Pertama) yaitu menggunakan teknologi AMPS (*Advance Mobile Phone System*). Dimana teknologi AMPS ini pertama kali digunakan oleh pihak militer di Amerika Serikat.

Dalam kurun waktu 10 tahun sejak lahirnya AMPS sudah terjadi perkembangan yang sangat pesat dengan berbagai penemuan atau inovasi teknologi komunikasi, dan akhir tahun 90-an muncullah teknologi 2G (Generasi kedua). Perbedaan utama dari teknologi 1G dan 2G adalah 1G masih menggunakan system analog, sedangkan 2G sudah menggunakan sistem digital.

Teknologi 2G dapat dibagi kedalam dua kelompok besar, yaitu TDMA (*Time Division Multiple Access*) dan CDMA (*Code Division Multiple*

⁶ Kasiyanto Kaseim, *Agresi Perkembangan Teknologi Informasi* (Jakarta: Prenada Group, 2015).

Evi Purnamawati, Warmiyana Zairi Absi, Rusniati, *Pemalsuan Identitas Oleh Penjual Kartu (SIM) Subscriber Identity, Halaman 223-239*

Access) TDMA sendiri berkembang kedalam beberapa versi, yaitu GSM di Eropa, IDEN di Amerika, PDC di Jepang. Adapun CDMA berkembang pesat di AS dan Kanada. Kemampuan mencolok teknologi 2G adalah tidak hanya dapat digunakan untuk telepon (*voice*) tetapi juga untuk mengirim SMS (*Short Message Service*) yaitu mengirim pesan singkat dengan menggunakan teks. Dengan adanya teknologi generasi kedua ini membuat perkembangan teknologi semakin cepat dengan menghadirkan berbagai kelebihan atau fitur yang ditawarkan, selain mengirim SMS dan *voice* dan kelebihan lainnya. Ternyata semua kelebihan itu juga masih belum memuaskan para ahli untuk mengembangkan teknologi informasi, maka dikembangkan lagi teknologi informasi selanjutnya yaitu dengan tambahan fitur internet pada telepon seluler jenis GSM.⁷

Namun penggunaan gadget secara continue pada anak-anak akan berdampak buruk bagi pola perilaku anak dalam kesehariannya, anak-anak yang cenderung terus menerus menggunakan gadget akan sangat tergantung dan menjadi kegiatan yang

harus dan rutin dilakukan oleh anak dalam aktifitas sehari-hari, tidak dipungkiri saat ini anak lebih sering bermain gadget dari pada belajar dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, hal ini mengkhawatirkan, sebab pada masa anak-anak mereka masih tidak stabil, memiliki rasa keingin tahuan yang sangat tinggi, dan berpengaruh pada meningkatnya sifat konsumtif pada anak-anak untuk itu penggunaan gadget pada anak-anak perlu mendapatkan perhatian khusus bagi orang tua.

Penulisan ini mengangkat permasalahan apakah pemalsuan identitas diri oleh penjual SIM Card merupakan tindak pidana, serta bagaimana pengaturan hukum tentang pemalsuan dokumen menurut KUHP.

PEMBAHASAN

A. Pemalsuan Identitas Diri oleh Penjual SIM Card Sebagai Tindak Pidana

Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal di dalam suatu masyarakat yang sudah maju, dimana data data tertentu dipergunakan untuk mempermudah lalu lintas hubungan di masyarakat. Pemalsuan/manipulasi

⁷Kasiyanto Kaseim

Evi Purnamawati, Warmiyana Zairi Absi, Rusniati, Pemalsuan Identitas Oleh Penjual Kartu (SIM) Subscriber Identity, Halaman 223-239

identitas terdiri dari dua suku kata yakni pemalsuan/manipulasi identitas. Manipulasi merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *manipulation* yang berarti penyalahgunaan atau penyelewengan.⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manipulasi diartikan sebagai upaya kelompok atau perorangan untuk mempengaruhi perilaku sikap dan pendapat orang lain tanpa orang lain itu menyadarinya.⁹ Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran norma yaitu kebenaran atau kepercayaan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan pengertian identitasnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung makna ciri-ciri, keadaan khusus seseorang, dan jati diri seseorang. Manipulasi/pemalsuan identitas dalam perkawinan adalah suatu upaya penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukan seseorang untuk memalsukan data-data baik berupa status, tanda-tanda, ciri-ciri maupun keadaan khusus seseorang atau jati diri yang dinilai sebagai suatu tindak pidana berupa kebohongan

kepada pejabat Negara yang tujuannya untuk bisa menggunakan GSM pada handphone.

Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatakan bahwa "*kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan*". Dengan Hal ini secara tidak langsung dikatakan bahwa setiap orang yang tidak dapat melakukan pemalsuan informasi melalui media internet. Salah satunya pemalsuan identitas, identitas sendiri merupakan tanda pengenal pada seseorang. Ketika kita mengakses internet dan melakukan beberapa kegiatan yang membutuhkan data identitas kita, dan dengan sengaja kita memberikan identitas orang lain dan bukan identitas kita, maka dalam hal ini kita telah melakukan pemalsuan identitas. Sesuai peraturan Kementerian Komunikasi dan Informasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Registrasi

⁸ John M Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia, 2000).

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

Evi Purnamawati, Warmiyana Zairi Absi, Rusniati, Pemalsuan Identitas Oleh Penjual Kartu (SIM) Subscriber Identity, Halaman 223-239

Pelanggan Jasa Telekomunikasi, dimana dijelaskan semua yang menggunakan layanan jaringan telekomunikasi selular dengan kartu prabayar diwajibkan melakukan registrasi dengan menggunakan identitas. Cepatnya perkembangan teknologi informasi mengikuti perkembangan jaman dimana ancaman kejahatan pun ikut berkembang secara berbarengan, seperti penyalahgunaan layanan, ancaman dan penipuan. dari sifat melanggar ketentuan undang-undang, kecuali jika termasuk pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang pula. Melawan hukum berarti melanggar undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.¹⁰ Jika kita menelaah lebih lanjut dalam Pasal 26 undang-undang 'informasi' dan transaksi elektronik, perbuatan penggunaan informasi melalui media elektronik tanpa seizin pihak yang bersangkutan maka kita telah melanggar pasal tersebut dan dapat menimbulkan kerugian bagi orang yang bersangkutan maupun orang lain.

Sejatinya, hukum merupakan norma mempunyai ciri kekhususan,

yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat. Tindakan pidana pemalsuan identitas adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dengan cara mengubah data-data seseorang sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari yang sesungguhnya. Dalam artian pelaku mengubah nama, nomor identitas, tanggal lahir, jenis kelamin sesuai dengan orang lain seolah-olah data atau identitas tersebut adalah miliknya. Jadi pemalsuan identitas yang dilakukan oleh penjual kartu SIM Internet adalah perbuatan yang sudah bertentangan dengan teori kebenaran korespondensi dimana dalam hal ini identitas yang ditransmisikan oleh penjual kartu SIM internet dilakukan bukan atas persetujuan oleh pemilik identitas melainkan dilakukan secara diam-diam. Tersangka pemalsuan harusnya mendapatkan pidana yang setimpal dan bukan hanya ganti kerugian. Karena jika sanksi yang diberikan hanyalah ganti rugi maka

¹⁰ Moljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta., 2008).

Evi Purnamawati, Warmiyana Zairi Absi, Rusniati, Pemalsuan Identitas Oleh Penjual Kartu (SIM) Subscriber Identity, Halaman 223-239

perbuatan tersebut akan terulang kembali serta tidak ada efek jera yang diberikan kepada pelaku pemalsuan. Apabila sipemalsu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap kasus pemalsuan identitas oleh penjual kartu SIM internet, diharapkan mampu mengurangi terjadinya kasus-kasus pemalsuan identitas tersebut sehingga sistem peradilan di Indonesia tidak tercidera lagi dan nilai ataupun arti pentingnya identitas tetap terus terjaga. Mengenai pemalsuan identitas yang dilakukan oleh penjual kartu SIM internet, belum ada peraturan yang mengaturnya dengan pasti, padahal pemalsuan identitas tersebut memiliki unsur *means rea*.

Ketentuan pidana pemalsuan identitas, walaupun kadang pemilik kartu SIM tidak masalah dengan identitas palsu yang dimasukkan oleh penjual kartu SIM internet, namun jika dikemudian hari terjadi persoalan dan saling berdalih yang satu dengan yang lainnya, hal tersebut dianggap tidak menghormati sistem hukum di Indonesia dan dapat merugikan pihak-pihak yang bersangkutan yang membutuhkan identitas tersebut. Oleh karena itu, jika pemalsuan identitas tidak diatur secara tegas, maka

dianggap melanggar sistem hukum terhadap Pasal 26 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan menimbulkan persoalan hukum yang baru.

B. Pengaturan Tentang Pemalsuan Dokumen Menurut KUHP

Perbuatan pemalsuan merupakan jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau bagi orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan alat tukarnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.¹¹

Perbuatan pemalsuan ternyata merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar :¹²

¹¹ H. A. K. Moch Anwar, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990).

¹² H. A. K. Moch Anwar

Evi Purnamawati, Warmiyana Zairi Absi, Rusniati, Pemalsuan Identitas Oleh Penjual Kartu (SIM) Subscriber Identity, Halaman 223-239

1. Kebenaran atau kepercayaan yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap Negara/ ketertiban umum

Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal didalam suatu masyarakat yang sudah maju, dimana surat, uang logam, merek atau tanda tertentu dipergunakan untuk mempermudah lalu-lintas hubungan didalam masyarakat.

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan “penipuan”, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan- akan asli atau kebenaran tersebut ’ dimilikinya. Karena gambar orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat tersebut itu adalah benar atau asli.

Pemalsuan terhadap tulisan/ surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang

tidak benar digambarkan sebagai benar. Definisi ini terlalu luas, hingga dapat termasuk semua jenis penipuan. Menurut seorang sarjana, kriteria untuk pemalsuan harus dicari didalam cara kejahatan tersebut dilakukan. Dalam berbagai jenis perbuatan pemalsuan yang terdapat dalam KUHP dianut asas:

1. Disamping pengakuan terhadap asas hak atas jaminan kebenaran/ keaslian sesuatu tulisan/ surat, perbuatan pemalsuan terhadap surat/ tulisan tersebut harus dilakukan dengan tujuan jahat
2. Berhubung tujuan jahat dianggap terlalu luas harus disyaratkan bahwa pelaku harus mempunyai niat/maksud untuk menciptakan anggapan atas sesuatu yang dipalsukan sebagai yang asli atau benar.

Kedua hal tersebut tersirat dalam ketentuan-ketentuan mengenai pemalsuan uang yang dirumuskan dalam Pasal 244 dan mengenai pemalsuan tulisan/ surat dalam Pasal 263 dan Pasal 270, maupun mengenai pemalsuan nama/ tanda/ merek atas karya ilmu pengetahuan atau kesenian dalam Pasal 380. Pasal-pasal tersebut memuat unsur niat/ maksud untuk menyatakan bagi sesuatu barang/ surat

Evi Purnamawati, Warmiyana Zairi Absi, Rusniati, Pemalsuan Identitas Oleh Penjual Kartu (SIM) Subscriber Identity, Halaman 223-239

yang dipalsu seakan-akan asli dan tidak dipalsu (Pasal 244) atau “untuk mempergunakannya” atau “menyuruh untuk dipergunakannya” (Pasal 253 dan 263) sedangkan dalam pemalsuan barang (Pasal 386) sistem tersebut tidak dianut.

Untuk perbuatan pemalsuan yang dapat dihukum, pertama-tama disyaratkan bahwa yang dipalsu telah dipergunakan dan bahwa “niat/ maksud” nya harus terdiri atas “untuk dipergunakan”. “Niat atau maksud” untuk mempergunakan barang yang dipalsu membedakan tindak pidana pemalsuan dari jenis tindak pidana terhadap kekayaan. Dalam tindak pidana terhadap kekayaan harus terdapat suatu niat/ maksud pada pelaku untuk menguntungkan dirinya atau suatu kerugian bagi orang lain. Dalam pemalsuan uang dan tulisan/ surat, unsur niat/ maksud atau unsur kerugian tidak merupakan masalah yang penting. Setiap perbuatan yang dapat dihukum harus terdiri pertama-tama atas pelanggaran terhadap hak-hak kekayaan seseorang sebagai tujuan dari pelaku, sedangkan dalam pemalsuan tidak demikian halnya, berhubung perbuatan pemalsuan

dianggap sebagai menimbulkan bahaya umum.

Suatu perbuatan pemalsuan dapat dihukum apabila terjadi perkosaan terhadap jaminan/ kepercayaan dalam hal mana :¹³

- a. Pelaku mempunyai niat/ maksud mempergunakan sesuatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang tidak benar itu seolah-olah benar atau mempergunakan sesuatu barang yang tidak asli seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang tersebut adalah benar dan asli dan karenanya orang lain terpedaya.
- b. ‘Unsur niat/ maksud tidak perlu’ meliputi unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan).
- c. Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan/ surat dan sebagainya dirumuskan dengan mensyaratkan “kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan

¹³ H. A. K. Moch Anwar

Evi Purnamawati, Warmiyana Zairi Absi, Rusniati, Pemalsuan Identitas Oleh Penjual Kartu (SIM) Subscriber Identity, Halaman 223-239

sifat daripada tulisan/ surat tersebut.

Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam KUHP digolongkan menjadi 4 golongan, yakni:

- a) Kejahatan sumpah palsu.
- b) Kejahatan pemalsuan uang .
- c) Kejahatan pemalsuan materai dan merk.
- d) Kejahatan pemalsuan surat

Penggolongan tersebut didasarkan atas objek dari pemalsuan. Di dalam tulisan ini penulis hanya akan membahas kejahatan pemalsuan surat karena erat kaitannya dengan kejahatan pemalsuan dokumen negara seperti paspor, dan akta kelahiran yang digunakan dalam tindak pidana perdagangan orang. Membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Membuat surat palsu ini dapat berupa:¹⁴

- a. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat

surat yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual.

- b. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materil. Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat .

Disamping isinya dan asalnya surat yang tidak benar dari pembuat surat palsu, dapat juga tanda tangannya yang tidak benar. Hal ini dapat terjadi dalam hal misalnya:

- a) ‘Membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya, seperti orang yang telah meninggal dunia atau secara fiktif (dikarang karang).
- b) Membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya ataupun tidak.

Sedangkan perbuatan memalsu surat adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/ berbeda dengan isi surat semula.

¹⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan* (Jakarta: Grafindo Persada, 2002).

Evi Purnamawati, Warmiyana Zairi Absi, Rusniati, Pemalsuan Identitas Oleh Penjual Kartu (SIM) Subscriber Identity, Halaman 223-239

Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 s.d

276, yang dapat dibedakan menjadi 5 macam kejahatan pemalsuan surat, yakni:

1. Pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263 KUHP)

Kejahatan pemalsuan surat umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat dalam Pasal 263, yaitu

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebanan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.

(2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli,

jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Adapun tafsir terhadap pasal 263 KUHP ini adalah:

a. Surat

Maksud kata “surat” dalam pasal 263 KUHP ini adalah segala surat yang baik ditulis tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin dan lain-lainnya. Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, surat tidak hanya ditulis, dicetak dan lainnya tetapi telah ada pula surat elektronik yang tidak tertulis atau tertera pada selembar kertas.

b. Surat Palsu

Maksud dari surat palsu adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran baik mengenai isinya atau tanda tangan seolah-olah berasal dari orang yang namanya tertera dalam surat tersebut (Putusan MA No. 2050 K/Pid/2009). Bahwa bagaimana sepuccut surat itu dipandang sebagai surat palsu dapat dilihat pada *Hoge Raaddi* dalam *arrest*-nya tanggal 18 Maret 1940 NJ 1940 No. 781 antara lain telah memutuskan bahwa: “Sepucuk surat itu adalah

palsu, jika sebagian dari yang tidak terpisahkan dalam surat tersebut ternyata palsu.

Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

1. dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
2. dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
3. dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
4. surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Perbuatan “memalsu surat/membuat surat palsu” dalam delik ini adalah sebagai perbuatan dilarang. Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat

yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Perbuatan memalsu, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu.

“kerugiayang dapat timbul akibat dari pemakaian surat palsu atau surat dipalsu, tidak perlu diketahui atau disadari petindak”.

Hal ini ternyata dari adanya surat arrest HR(8-6-1897) yang menyatakan bahwa “*petindak tidak perlu mengetahui terlebih dahulu kemungkinan timbulnya kerugian ini* . Tidak ada ukuran-ukuran tertentu untuk menentukan akan adanya kemungkinan kerugian ini jika surat palsu atau surat di palsu itu di pakai, hanya berdasarkan pada akibat-akibat yang dapat di pikirkan oleh orang-orang pada umumnya yang biasanya terjadi dariadanya penggunaan surat semacam itu .

Evi Purnamawati, Warmiyana Zairi Absi, Rusniati, Pemalsuan Identitas Oleh Penjual Kartu (SIM) Subscriber Identity, Halaman 223-239

2. Pemalsuan surat yang diperberat (264 KUHP)

Pasal 264 merumuskan sebagai berikut : Pemalsuan surat di pidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, jika dilakukan terhadap : Akta-akta otentik; Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu Negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum; Surat sero atau surat hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan, atau maskapai; Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari “salah satu’ surat yang diterangkan surat tersebut; Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan ;

Dipidana dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak asli atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Kepercayaan yang lebih besar terhadap kebenaran akan isi dari macam-macam surat itulah

yang menyebabkan diperberat ancaman pidananya. Penyerangan terhadap kepercayaan masyarakat yang lebih besar terhadap isi surat - surat yang demikian dianggap membahayakan kepentingan umum masyarakat yang lebih besar pula .

3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik (266 KUHP)

Pasal 266 merumuskan sebagai berikut: Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, dipidana, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 7 tahun ;

(1) Dipidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut “seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika

karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan bukan kerugian.

Untuk selesainya perbuatan menyuruh memasukkan dalam arti selesainya kejahatan secara sempurna, tidak cukup dengan selesainya perbuatan memberikan keterangan tentang sesuatu hal/kejadian, melainkan harus sudah ternyata tentang hal/kejadian itu telah nyata-nyata dimuatnya dalamakta autentik yang dimaksudkannya. Objek kejahatan ini adalah keterangan palsu, artinya suatu keterangan yang bertentangan dengan kebenaran, keterangan mana mengenai sesuatu hal/kejadian. Tidak semua hal/kejadian berlaku di sini, melainkan kejadian yang harus dibuktikan oleh akta autentik itu. Suatu hal atau kejadian yang dimaksud adalah sesuatu hal yang menjadi isi pokok dari akta autentik yang dibuat itu. Akta nikah isi pokoknya adalah perihal pernikahan, akta jual beli isi pokoknya perihal jual beli, akta kelahiran isi pokoknya adalah perihal kelahiran, dan bukan mengenai hal-hal di luar mengenai isi pokok dari akta.

4. Pemalsuan surat tertentu (269 dan 270 KUHP)

1. Pasal 269 merumuskan sebagai berikut:

(1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan atau keadaan lain, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan.

(2) Dipidana dengan pidana yang sama barangsiapa yang dengan sengaja memakai surat keterangan yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah surat itu asli dan tidak di-palsu

2. Pasal 270 KUHP.

(1) Barang siapa membuat secarapalsu atau memalsukan surat jalan atau surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan menurut ketentuan UU tentang pemberian izin kepada orang asing untuk masuk dan

Evi Purnamawati, Warmiyana Zairi Absi, Rusniati, Pemalsuan Identitas Oleh Penjual Kartu (SIM) Subscriber Identity, Halaman 223-239

menetap di” Indonesia, ataupun barang siapa menyuruh memberikan surat serupa itu atas nama palsu atau nama kecil tapi palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.

(2) Dipidana dengan pidana yang sama barangsiapa yang dengan sengaja memakai surat yang tidak benar atau yang dipalsu tersebut ayat pertama, seolah-olah benar dan tidak dipalsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

KESIMPULAN

DAN REKOMENDASI

Pemalsuan identitas diri oleh penjual SIM Card merupakan Perbuatan tindak pidana yang berhubungan dengan pasal 263 KUHP. Disarankan kepada penjual kartu telpon seluler untuk tidak membantu mendaftarkan kartu telpon secara ilegal atau menggunakan data palsu sebab

dapat mengakibatkan gugatan perdata dan diancam pidana tentang pemalsuan surat identitas diri, dan hendaknya waktu mendaftarkan kartu telpon pembeli dimintakan untuk menunjukkan identitas diri atau membawa fotokopi kartu keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta: Grafindo Persada, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- H. A. K. Moch Anwar, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/.2241942-keberagaman_pemalsuan/, 2021
- John M Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 2000.
- Jimly Asshidiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: PT. Bhuna Ilmu Populer, 2009
- Syahrul Ramadhan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Khazana Media Ilmu, 2010.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Kasiyanto Kaseim, *Agresi Perkembangan Teknologi Informasi*, Jakarta: Prenada Group, 2015.
- Moljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta., 2008.